



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1397/Pid.B/2018/PN.Mdn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ELITE PUTRA REFORMASI BUULOLO**
Tempat lahir : Lolowa'u
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Nopember 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lolowa'u RT/RW 001/001 Kelurahan Lolowau
Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan atau
Inama Kost Jalan Katen Muslim Budi Luhur
Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa ELITE PUTRA REFORMASI BUULOLO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 ;

Terdakwa didepan persidangan dengan tegas menyatakan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1397/Pid.B/2018/PN-Mdn, tertanggal 23 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1397/
Pid.B/2018/PN-Mdn, tertanggal 24 Mei 2018 tentang Penunjukan hari sidang

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di
persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di
persidangan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya mohon
kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa ELITE PUTRA REFORMASI BUULOLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagai mana ditaur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LITE PUTRA REFORMASI BUULOLO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurango selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Merk Xlomi warna putih dengan layah pecah, cahsing belakang terbelah dua baterai HP terlepas dari pembungkus baterai, dikembalikan kepada saksi korban YULIA ZAI;
4. Menetapkan agar terdakwa LITE PUTRA REFORMASI BUULOLO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Mejlis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan penuntut umum atas pembelaan secara lisan dari terdakwa, yang pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 421/ Epp.2/05/ 2018, tanggal 17 Mei 2018, atas nama Terdakwa : ELITE PUTRA REFORMASI BUULOLO, sebagai berikut :_

Bahwa ia terdakwa ELITE PUTRA REFORMASI BUULOLO pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib di dalam kelas D.26 Kampus Sari Mutiara Jl. Kapten Muslim Kel. Dwikora Kecamatan Medan Helvetia ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YULIA ZAI yang mengakibatkan sakit atau luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal sebelumnya pada tanggal 09 April 2018, saksi YULIA ZAI bersama dengan saksi Mercy Abigail Laia pergi makan dengan teman kakak saksi YULIA ZAI diwarung jalan Kapten Muslim dan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa yang merupakan pacar saksi YULIA ZAI menemui saksi YULIA ZAI dan mengatakan "ngapain kamu disini" lalu saksi YULIA ZAI menjawab "saya mau makan" kemudian terdakwa mengatakan "jangan disini, kamu pulang" akan tetapi saksi YULIA ZAI tidak mau pulang dikarenakan saksi YULIA ZAI mau makan terlebih dahulu dengan teman kakak saksi YULIA ZAI akan tetapi terdakwa tetap memaksa menyuruh saksi YULIA ZAI pulang dengan mengatakan "pulang kau, kalau tidka pulang awas kau nanti aku bunuh,lonte,pelacur,wanita jalang", kemudian setelah selesai makan saksi YULIA ZAI bersama dengan Mercy Abigail Laia pulang ke kost dengan diikuti oleh terdakwa sampai kekosan setelah sampai dikostan saksi YULIA ZAI bersama dengan Mercy Abigail Laia ngobrol di ruang tamu rumah kost dan sekitar pukul 22.00 Wib pada saat teman kakak saksi YULIA ZAI pulang terdakwa sudah menunggu diwarung disamping tempat rumah kostan saksi YULIA ZAI setelah teman kakak saksi YULIA ZAI pergi kemudian terdakwa menggedor-gedor pintu rumah kostan saksi YULIA ZAI akan tetapi saksi YULIA ZAI tidak membukakan pintu dan pada saat anak kost lain yang sedang masuk kedalam rumah kost saksi Mercy Abigail Laia membukakan pintu rumah kost dan terdakwa langsung masuk kedalam kamar kost saksi YULIA ZAI dan langsung menarik tangan saksi YULIA ZAI lalu menampar pipi kiri saksi YULIA ZAI sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa mengambil Handphone milik saksi YULIA ZAI dan pergi meninggalkan saksi YULIA ZAI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 saksi YULIA ZAI pergi ke kampus Sari Mutiara di Jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia dan sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendatangi saksi YULIA ZAI di kampus pada saat saksi YULIA ZAI lagi belajar terdakwa memanggil saksi YULIA ZAI dengan bahasa isyarat akan tetapi saksi YULIA ZAI tidak mau keluar dikarenakan masih dalam proses belajar kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan lalu merampas dan membanting Handphone yang dipegang oleh saksi YULIA ZAI kelantai hingga hancur lalu sekitar pukul 11.00 Wib setelah pembelajaran selesai terdakwa masuk kedalam ruangan kelas menjumpai saksi YULIA ZAI yang sedang duduk dikursi dan langsung menampar pipi kiri saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIA ZAI sebanyak satu kali dan mengatakan “kenapa kau sama orang itu semalam, kamu cuek sama teman saya, saya malu sama teman saya” setelah itu terdakwa menampar pipi dan kanan dan kiri saksi YULIA ZAI secara berulang kali lalu meninju lengan tangan kiri saksi YULIA ZAI secara berulang kali dan tinjuan terdakwa mengenai punggung atas sebelah kiri saksi YULIA ZAI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa menendang kaki kanan dan kiri saksi saksi YULIA ZAI berulang kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, kemudian saksi YULIA ZAI berusaha untuk lari dari pukulan terdakwa dan pada saat saksi YULIA ZAI berdiri, terdakwa langsung menarik kerah baju saksi YULIA ZAI sehingga dada saksi YULIA ZAI ada luka bekas kuku akibat terdakwa menarik kerah baju saksi YULIA ZAI kemudian terdakwa langsung meninju payudara sebelah kanan saksi YULIA ZAI sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa meninju kembali lengan tangan kiri saksi YULIA ZAI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga saksi YULIA ZAI keluar dari ruangan dengan menangis kemudian terdakwa mengejar saksi YULIA ZAI dan mengatakan “ jawab pertanyaan saya, kenapa kamu keluar semalam itu, sudah berapa kali saya bilang jangan keluar dengan orang lain, tetapi kamu melanggarnya” kemudian terdakwa menampar pipi kiri saksi YULIA ZAI sebanyak satu kali sehingga saksi YULIA ZAI menangis dan mengatakan “ ini sakit, sudah la, saya minta ampun, saya janji tidak akan keluar malam lagi, saya mau pulang saya pusing” dan saksi YULIA ZAI pergi meninggalkan terdakwa menuju rumah kostan, selanjutnya saksi YULIA ZAI pergi kepolsek Medan Helvetia untuk melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi YULIA ZAI mengalami luka lecet pada sudut mata kanan ukuran 2x0,1 cm, dijumpai luka memar pada leher kiri ukuran 0,5x0,2 cm, dijumpai luka memar pada payudara kanan ukuran 3x2 cm, luka memar pada payudara kiri ukuran 1,5x1 cm, dijumpai luka memar pada dada kanan, dijumpai luka memar pada daerah dada bagian belakang (punggung) kiri ukuran 2x2 cm, luka memar pada daerah paha belakang kanan ukuran 1x0,5 cm, luka memar pada paha belakang kiri ukuran 1x0,5 cm, pada daerah tungkai bawah kiri luka memar ukuran 2x0,5 cm. sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Dr. Pirngadi Medan No.285/VER/P/PRM-03/2018 an. YULIA ZAI, Tanggal 10 April 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YULIA ZAI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik tentang kasus penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi didalam Berita Acara penyidikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar saksi ;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 09 April 2018, saksi bersama dengan saksi Mercy Abigail Laia pergi makan dengan teman kakak saksi diwarung jalan Kapten Muslim dan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa menyuruh saksi pulang namun saksi tidak mau karena saksi mau makan terlebih dahulu ;
- Bahwa terdakwa tetap memaksa menyuruh saksi pulang dengan mengatakan "pulang kau, kalau tidak pulang awas kau nanti aku bunuh, lonte, pelacur, wanita jalang", ;
- Bahwa kemudian setelah selesai makan saksi bersama dengan Mercy Abigail Laia pulang ke kost dengan diikuti oleh terdakwa sampai ke kostan setelah sampai di kostan saksi bersama dengan Mercy Abigail Laia ngobrol di ruang tamu rumah kost dan sekitar pukul 22.00 Wib pada saat teman kakak saksi pulang terdakwa sudah menunggu diwarung disamping tempat rumah kostan saksi setelah teman kakak saksi pergi kemudian terdakwa menggedor-gedor pintu rumah kostan saksi akan tetapi saksi tidak membukakan pintu dan pada saat anak kost lain yang sedang masuk kedalam rumah kost saksi Mercy Abigail Laia membukakan pintu rumah kost dan terdakwa langsung masuk kedalam kamar kost saksi dan langsung menarik tangan saksi lalu menampar pipi kiri saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa mengambil Handphone milik saksi dan pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 saksi pergi ke kampus Sari Mutiara di Jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia dan sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendatangi saksi di kampus pada saat saksi lagi belajar terdakwa memanggil saksi dengan bahasa isyarat akan tetapi saksi tidak mau keluar dikarenakan masih dalam proses belajar kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan lalu merampas dan membanting Handphone yang dipegang oleh saksi kelantai hingga hancur, lalu sekitar pukul 11.00 Wib

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2018/PN.Mdn



setelah pembelajaran selesai terdakwa masuk kedalam ruangan kelas menjumpai saksi yang sedang duduk dikursi dan langsung menampar pipi kiri saksi sebanyak satu kali dan mengatakan "kenapa kau sama orang itu semalam, kamu cuek sama teman saya, saya malu sama teman saya" setelah itu terdakwa menampar pipi dan kanan dan kiri saksi secara berulang kali lalu meninju lengan tangan kiri saksi secara berulang kali dan tinjauan terdakwa mengenai punggung atas sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa menendang kaki kanan dan kiri saksi saksi berulang kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, kemudian saksi berusaha untuk lari dari pukulan terdakwa dan pada saat saksi berdiri, terdakwa langsung menarik kerah baju saksi sehingga dada saksi ada luka bekas kuku akibat terdakwa menarik kerah baju saksi kemudian terdakwa langsung meninju payudara sebelah kanan saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.

- Bahwa setelah itu terdakwa meninju kembali lengan tangan kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga saksi keluar dari ruangan dengan menangis kemudian terdakwa mengejar saksi dan mengatakan "jawab pertanyaan saya, kenapa kamu keluar semalam itu, sudah berapa kali saya bilang jangan keluar dengan orang lain, tetapi kamu melanggarnya" kemudian terdakwa menampar pipi kiri saksi sebanyak satu kali sehingga saksi menangis dan mengatakan " ini sakit, sudah la, saya minta ampun, saya janji tidak akan keluar malam lagi, saya mau pulang saya pusing" dan saksi pergi meninggalkan terdakwa menuju rumah kostan,
- Bahwa selanjutnya saksi pergi kepolsek Medan Helvetia untuk melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka lecet pada sudut mata kanan ukuran 2x0,1 cm, dijumpai luka memar pada leher kiri ukuran 0,5x0,2 cm, dijumpai luka memar pada payudara kanan ukuran 3x2 cm, luka memar pada payudara kiri ukuran 1,5x1 cm, dijumpai luka memar pada dada kanan, dijumpai luka memar pada daerah dada bagian belakang (punggung) kiri ukuran 2x2 cm, luka memar pada daerah paha belakang kanan ukuran 1x0,5 cm, luka memar pada paha belakang kiri ukuran 1x0,5 cm, pada daerah tungkai bawah kiri luka memar ukuran 2x0,5 cm. sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Dr. Pirngadi Medan No.285/VER/P/PRM-03/2018 an. YULIA ZAI, Tanggal 10 April 2018;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SABAR PANDAPOTAN SARAGIH**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik tentang kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi didalam Berita Acara penyidikan telah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib didalam kelas D. 26 Kampus Sari Mutiara jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa saatitu saksi sedang mengontrol keadaan kampus dan melihat ruang wakil rector 3 ramai sehingga saksi masuk kedalam ruangan tersebut dan sudah ada saksi korban kemudian saksi bertanya "Ada masalah apa kamu" dan korban menjawab " ada masalah pribadi sama Revo" kemudian setelah saksi tanya maka korban menjawab bahwa korban ditarik-tarik sama Revo diarea parkir belakang kampus, kemudian saksi korban dibawa oleh satpam ke ruang wakil rector 3 ;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban bahwa saksi korban dipukuli oleh Revo yang mengakibatkan lengan tangan kiri bagian atas ada luka lebam, maka selanjutnya korban diantarkan ke Polsek Medan Helvetia untuk membuat laporan;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **YURLISMAN DAWOLO**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi didalam Berita Acara penyidikan telah benar;
- Bahwa kejadiannya berlangsung pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib dalam kelas D. 26 Kampus Sari Mutiara Jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian nya namun pada hari Jumat tanggal 13 April 2018, saat diruangan wakil rector 3 saksi korban memberitahukannya kepada saksi tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi Ade Charge), namun Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan terdakwa dalam Berita Acara penyidikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib didalam kelas D. 26 Kampus Sari Mutiara jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa saksi korban adalah pacar terdakwa sejak tanggal 28 Oktober 2014, dan kami sama-sama kuliah di Universitas Sari Mutiara Medan ;
- Bahwa saat itu terdakwa mendatangi saksi korban dikampus pada saat saksi korban lagi belajar terdakwa memanggil saksi korban tetapi saksi korban tidak mau keluar kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan lalu merampas dan membanting Handphone yang dipegang oleh saksi korban kelantai hingga hancur, lalu sekitar pukul 11.00 Wib setelah pembelajaran selesai terdakwa masuk kedalam ruangan kelas menjumpai saksi korban yang sedang duduk dikursi dan langsung menampar pipi kiri saksi korban sebanyak satu kali dan mengatakan “kenapa kau sama orang itu semalam, kamu cuek sama teman saya, saya malu sama teman saya” setelah dan terdakwa menampar pipi dan kanan dan kiri saksi korban secara berulang kali lalu meninju lengan tangan kiri saksi korban secara berulang kali dan tinjauan terdakwa mengenai punggung atas sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa menendang kaki kanan dan kiri saksi saksi berulang kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, kemudian saksi berusaha untuk lari dari pukulan terdakwa dan pada saat saksi berdiri, terdakwa langsung menarik kerah baju saksi sehingga dada saksi ada luka bekas kuku akibat terdakwa menarik kerah baju saksi kemudian terdakwa langsung meninju payudara sebelah kanan saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa meninju kembali lengan tangan kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga saksi keluar dari ruangan dengan menangis kemudian terdakwa mengejar saksi dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “jawab pertanyaan saya, kenapa kamu keluar semalam itu, sudah berapa kali saya bilang jangan keluar dengan orang lain, tetapi kamu melanggarnya” kemudian terdakwa menampar pipi kiri saksi sebanyak satu kali sehingga saksi menangis ;

- Bahwa terdakwa merasa sakit hati kepada saksi korban karena korban tidak menepati janjinya kepada terdakwa untuk pergi ke warnet dan korban tidak mendengarkan terdakwa untuk tidak keluar malam sama orang lain sehingga terdakwa menjadi emosi dan pada akhirnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menampar pipi kanan dan kiri korban berulang kali, meninju lengan tangan kiri dan punggung atas korban berulang kali, meninju payudara sebelah kanan korban sebanyak satu kali, mencubit perut sebelah kanan korban sebanyak satu kali menendang kaki kanan dan kiri korban berulang kali ;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut terdakwa hanya menggunakan tangan kanan dan kaki kanan terdakwa ;
- Bahwa bagian tubuh korban yang terkena penganiayaan terdakwa adalah pipi kanan dan pipi kiri korban, lengan kiri, punggung atas sebelah kiri, dada, payudara sebelah kanan dan kakai kanan serta kaki kiri korban ;
- Bahwa saat itu jarak antara terdakwa dengan saksi korban sekitar ½ meter ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung pembuktian, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Xiami warna putih dengan layar pecah, casing belakang terbelah dua baterai HP terlepas dari pembungkus baterai ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saks-saksi, dihubungkan keterangan Terdakwa, serta Barang – bukti, dan Petunjuk berupa persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, atau persesuaian antara keterangan Saksi dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti, maka terungkap fakta dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib didalam kelas D. 26 Kampus Sari Mutiara jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa saksi korban adalah pacar terdakwa sejak tanggal 28 Oktober 2014, dan kami sama-sama kuliah di Universitas Sari Mutiara Medan ;
- Bahwa saat itu terdakwa mendatangi saksi korban dikampus pada saat saksi korban lagi belajar terdakwa memanggil saksi korban tetapi saksi



korban tidak mau keluar kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan lalu merampas dan membanting Handphone yang dipegang oleh saksi korban kelantai hingga hancur, lalu sekitar pukul 11.00 Wib setelah pembelajaran selesai terdakwa masuk kedalam ruangan kelas menjumpai saksi korban yang sedang duduk dikursi dan langsung menampar pipi kiri saksi korban sebanyak satu kali dan mengatakan “kenapa kau sama orang itu semalam, kamu cuek sama teman saya, saya malu sama teman saya” setelah dan terdakwa menampar pipi dan kanan dan kiri saksi korban secara berulang kali lalu meninju lengan tangan kiri saksi korban secara berulang kali dan tinjau terdakwa mengenai punggung atas sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa menendang kaki kanan dan kiri saksi saksi berulang kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, kemudian saksi berusaha untuk lari dari pukulan terdakwa dan pada saat saksi berdiri, terdakwa langsung menarik kerah baju saksi sehingga dada saksi ada luka bekas kuku akibat terdakwa menarik kerah baju saksi kemudian terdakwa langsung meninju payudara sebelah kanan saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.

- Bahwa setelah itu terdakwa meninju kembali lengan tangan kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga saksi keluar dari ruangan dengan menangis kemudian terdakwa mengejar saksi dan mengatakan “jawab pertanyaan saya, kenapa kamu keluar semalam itu, sudah berapa kali saya bilang jangan keluar dengan orang lain, tetapi kamu melanggarnya” kemudian terdakwa menampar pipi kiri saksi sebanyak satu kali sehingga saksi menangis ;
- Bahwa terdakwa merasa sakit hati kepada saksi korban karena korban tidak menepati janjinya kepada terdakwa untuk pergi ke warnet dan korban tidak mendengarkan terdakwa untuk tidak keluar malam sama orang lain sehingga terdakwa menjadi emosi dan pada akhirnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menampar pipi kanan dan kiri korban berulang kali, meninju lengan tangan kiri dan punggung atas korban berulang kali, meninju payudara sebelah kanan korban sebanyak satu kali, mencubit perut sebelah kanan korban sebanyak satu kali menendang kaki kanan dan kiri korban berulang kali ;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut terdakwa hanya menggunakan tangan kanan dan kaki kanan terdakwa ;
- Bahwa bagian tubuh korban yang terkena penganiayaan terdakwa adalah pipi kanan dan pipi kiri korban, lengan kiri, punggung atas sebelah kiri, dada, payudara sebelah kanan dan kakai kanan serta kaki kiri korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu jarak antara terdakwa dengan saksi korban sekitar ½ meter ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa, benar Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah lebih dahulu dibuktikan tentang tindak pidana atau perbuatan melawan hukumnya (Wederrechtelijkheid) dan selanjutnya haruslah dibuktikan lagi apakah atas diri dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum (Wederrechtelijkheid), maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka ;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 arti kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **ELITE PUTRA REFORMASI BUULOLO** oleh Penuntut Umum di depan persidangan dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. **Unsur** Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wib saksi korban YULIA ZAI dan sepupu saksi korban yang bernama Nercy pergi maka dengan orang lain ke warung di Jalan Kapten Muslim tidak lama kemudian Terdakwa (pacar saksi korban) datang dan menemui saksi korban YULIA ZAI lalu Terdakwa mengatakan ngapain kamu disini lalu saksi korban menjawab mau makan, lalu Terdakwa mengatakan jangan disini, kamu pulang tetapi saksi korban tidak mau karena saksi korban mau makan. Setelah saksi makan malam, saksi korban dan temannya pulang ke tempat kostnya dan diikuti oleh Terdakwa sampai ketempat kost saksi korban dan sekitar pukul 22.00 wib teman saksi korban seorang laki-laki pulang kemudian Terdakwa datang menggedor-gedor pintu rumah kost saksi korban dan berketepatan ada lagi orang yang mau masuk lalu saksi Mercy membuka pintu kost lalu tiba-tiba Terdakwa masuk lalu terdakwa menampar pipi koro saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa juga mengambil HP saksi korban lalu Terdakwa langsung pulang. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 08.00 Wib saksi korban pergi kuliah ke kampus Sari Mutiara di Jalan Kapten Muslim lalu sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang menemui saksi korban yang sedang kuliah setelah selesai kuliah jam 11.00 Wib Terdakwa menemui saksi korban didalam kampus lalu Terdakwa langsung menampar pipi kiri saksi korban sambil mengatakan kenapa saksi korban sama seorang laki-laki tadi malam kemudian Terdakwa meninju lengan tangan saksi korban dan juga menendang kaki saksi korban dan akhirnya saksi korban menangis lalu saksi korban dan temannya pergi ke Polsek Medan Helvetia ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa ditemukan luka lecet pada mata kanan dan memar pada leher kiri saksi korban dan luka memar pada paha belakang kiri korban (sesuai dengan VER No. 285/VER/P/PRM-03//2018 atas nama YULIA ZAI tanggal 10 April 2018), yang ditanda tangani Dr. Rebert F Siregar SP. B pada RSUD Dr Pirngadi Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur melakukan penganiayaan yaitu luka-luka pada diri saksi korban telah terbukti ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka seluruh unsur – unsur ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa,

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan mohon diberi hukuman yang ringan – ringannya, Majelis Hakim berpendapat Permohonan tersebut ternyata tidak menyangkut substansi pokok perkara, maka Permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini digelar di persidangan, ternyata atas diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya, maka atas diri dan perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dimintakan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, tidak ditemukannya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan ketentuan **351 ayat (1) KUHPidana**, oleh karenanya itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang dituntut, yakni pidana penjara selama 2 (dua) tahun, menurut Majelis Hakim, Tuntutan (Requisitor) Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, maka sebelum menjatuhkan lamanya pidana penjara atas diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal, sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat luka bagian tubuh saksi korban ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara Klas I Medan, oleh karenanya itu demi adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut, maka sudah sepatutnya apabila pidana penjara yang dijatuhkan nantinya akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan ;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum agar Putusan perkara ini dapat segera dijalankan, mengingat tidak ada alasan untuk mengalihkan status penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini, berupa :
1 (satu) unit HP merk Xiami warna putih dengan layar pecah, casing belakang terbelah dua baterai HP terlepas dari pembungkus baterai, dikembalikan kepada saksi korban TULIA ZAI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani lagi membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai pula dengan rasa keadilan ;

Mengingat Pasal: **351 ayat (1) KUHPidana**, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ELITE PUTRA REFORMASI BUULOLO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ELITE PUTRA REFORMASI BUULOLO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiami warna putih dengan layar pecah, casing belakang terbelah dua baterai HP terlepas dari pembungkus baterai, dikembalikan kepada saksi korban TULIA ZAI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh Janverson

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga, SH.MH., selaku Hakim Ketua, Saryana, SH.MH., dan Erintuah Damanik, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Simon Sembiring, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Saryana, SH.MH.

Janverson Sinaga, SH.MH..

Erintuah Damanik, SH.MH.

Panitera Pengganti

Simon Sembiring, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)